



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Nomor: 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, ditetapkan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menetapkan pasangan calon dimaksud dengan Keputusan;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 60/PK.01-BA/03/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, yang memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Total Kursi
1	2	3	4
1	Dr. Ir. H. Mustafa, MH dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M. Si	Nasdem : 8 PKS : 8 Hanura : 2	18
2	Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM	PDIP : 17	17
3	Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn. Ph.D	Golkar : 10 PKB : 7 PAN : 8	25
4	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM	Demokrat: 11 PPP : 4 Gerindra : 10	25

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**



NANANG TRENGGONO

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon;
6. Masing-masing pasangan calon yang bersangkutan;
7. Himpunan keputusan.